



PUTUSAN

Nomor 1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Garut tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 296/09/VI/1998 Tanggal 01 Juni 1998;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



2. Bahwa setelah menikah Pemohon Dan Termohon telah tinggal bersama di ALAMAT ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: ANAK I (19 TAHUN), ANAK II (16 TAHUN), ANAK III (15 TAHUN), ANAK IV 9 (7 TAHUN)
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 Ketentraman rumah tangga Pemohon Dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 1. Termohon kurang bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
 2. Pemohon dan Termohon yang selalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing;
 3. Termohon sering mengeluarkan kata minta cerai kalau lagi ada perdebatan.;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September 2017, Termohon minta cerai kepada Pemohon dan minta cerai di atas materai. dan Pemohon pun menyetujuinya, maka dibuatlah surat cerai diatas materai oleh Pemohon atas permintaan Termohon.
 6. Pada bulan Mei 2018 Termohon minta uang sebesar Rp 20 Juta. dan akan meninggalkan rumah. Dan sudah di kasih.
 7. Pada bulan Juni 2018 Termohon minta lagi uang sebesar Rp 20 Jt. dengan alasan untuk jatah rumah karena Termohon tidak tertarik dengan rumah .dan sudah di kasih.
 8. Pada awal 15 Juni 2018 Termohon meninggalkan rumah karena sudah mendapatkan uang sebesar RP 20 Juta;
 9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satau raj'i terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Cikarang}
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/09/II/1998 Tanggal 01 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Garut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I** ,, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi sebagai sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal namanya Mira Kasmidah;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di ALAMAT
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 tetapi saksi tidak menghadiri akad nikahnya
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga dan tinggal di ALAMAT
- Bahwa sudah dikaruniai empat orang anak
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2017 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya melihat keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon hanya masalah kecil seperti Termohon tidak mengurus rumah tangganya akhirnya terjadi perselisihan karena saksi melihat memang Termohon sebagai isteri tidak mengurus rumah tangganya sebagai kewajiban seorang isteri dan masalah keuangan Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon kalau bertengkar Termohon selalu meminta diceraikan Pemohon
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama keluarga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu Termohon yang keluar dari rumah

Saksi 2, **Neneng Mardiana binti Sodik Djafar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi sebagai saudara sepupu Pemohon
- Bahwa saksi kenal namanya NAMA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 1998 di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut saksi menghadiri pernikahannya saksi tidak menghadiri akad nikahnya ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah memutuskan berumah tangga dan tinggal di ALAMAT ;
- Bahwa sudah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sekarang keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari satu kali ;
- Bahwa saksi mengetahui karena masalah Termohon tidak mau mengurus rumah tangganya seperti beres beres rumah dan Termohon tidak ada sopan santunya dengan Pemohon dan mertuanya dengan mertuanya saja Termohon bilang kamu ;
- Bahwa Termohon sebagai isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sekarang Pemohon dalam keadaan sakit habis kecelakaan Termohon tidak peduli lebih mengurus dirinya sendiri ;
- Bahwa sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu yang keluar dari rumah Termohon setelah diberi uang dengan Pemohon sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa saksi tidak sanggup ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 , akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon kurang bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Pemohon dan Termohon yang selalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing Termohon sering mengeluarkan kata minta cerai kalau lagi ada perdebatan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Entis Sutisna bin Emis Suhendar, dan Neneng Mardiana binti Sodik Djafar,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama : Sayyid Fahrurrozi (19 Tahun), Atalirik Alfarizi (16 Tahun), Yazid Alfin (15 Tahun), Azka Rizqullah (7 Tahun);
- Bahwa Termohon kurang bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang selalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata minta cerai kalau lagi ada perdebatan;
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan September 2017 dan pada bulan Mei 2018 Termohon minta uang sebesar Rp 20.000/000 (dua puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung Sejak Bulan September 2017 , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurwathon, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sahriyah,SH.,M.SI dan Drs. H.M.Anshori, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Sahriyah,SH.,M.SI

Dra. Hj. Nurwathon, SH.MH.

Drs. H.M.Anshori, SH.MH

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)